

PERSEPSI WÂQIF DALAM BERWAKAF TUNAI

Yuke Rahmawati*

Abstract: *Perception of Wâqif on Cash Waqf.* One of the provision contained in the Act 41 Year 2004 on Waqf is the permissibility of giving *waqf* in cash. This article describes various perceptions, taking into account of the strengths, weaknesses, opportunities, and challenges of cash *waqf*. Opportunity factors include the management and empowerment opportunities cash *waqf* as a form of new investment. The concept of *fiqh* is flexible and dynamic, therefore the *waqf* as a great potential to be developed according to the needs of the time. Aside of that is disadvantage factors such as absence of the of Muslim's opinion on the issue.

Keywords: cash *waqf*, welfare, *wâqif*, philanthropy

Abstrak: *Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai.* Salah satu ketentuan dan keputusan penting yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah diperbolehkannya memberikan wakaf dalam bentuk tunai. Artikel ini menggambarkan pelbagai persepsi dengan melihat faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan wakaf tunai. Faktor peluang meliputi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tunai sebagai bentuk investasi baru, dan konsep fikih yang fleksibel dan dinamis, sehingga wakaf sebagai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan faktor hambatan berupa kebakuan umat Islam terhadap konsep wakaf. Selain itu, banyaknya *nadzîr* wakaf yang masih tradisional, pengaruh krisis ekonomi politik dalam negeri, dan eksekusi praktik korupsi pada dana-dana yang dimobilisasi secara masif.

Kata Kunci: wakaf tunai, kesejahteraan, *wâqif*, filantropi

Naskah diterima: 10 April 2012, direvisi: 21 Agustus 2012, disetujui: 30 Agustus 2012.

* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: uke_rahmawati@yahoo.com

Pendahuluan

Keberadaan sistem wakaf saat ini telah membawa pemikiran dan cara pandang masyarakat lebih terbuka dan luas. Pemahaman bahwa wakaf itu hanya terbatas pada barang atau benda tidak bergerak telah berubah, bahwa paham “asal harta” yang dikelola oleh *nadzîr* tidak boleh hilang atau berubah ternyata tidak hanya terpaku pada benda yang diam saja.

Di Indonesia, *nadzîr* wakaf belum banyak yang profesional, karena kebanyakan *nadzîr* wakaf hanya kerja sampingan. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden *nadzîr* di 11 Provinsi, menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat *idle* (77%) daripada yang produktif (23%). Sedangkan para *nadzîr* pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambil dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16%). Selain itu, wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%).¹

Dengan pelbagai pengkajian keilmuan dan ijtihad, wakaf juga berlaku pada jenis uang, tanpa harus keluar dari prinsip pokok wakaf. Sistem wakaf yang mulai berkembang di Indonesia, memunculkan pelbagai perlakuan “istimewa” dalam peraturan dan aplikasinya. Melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pemerintah telah menyempurnakan pelbagai ketentuan tentang wakaf yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Salah satu ketentuan dan keputusan penting yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah diperbolehkannya memberikan wakaf dalam bentuk tunai. Mengutip pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang tertuang dalam Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002, disebut bahwa pengertian wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan atau dikeluarkan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Selain wakaf uang, surat-surat berharga juga termasuk dalam pengertian wakaf tunai. Dengan adanya wakaf tunai ini, masyarakat tidak harus memiliki kekayaan yang berlebih, karena ia dapat berwakaf berapa pun tanpa dibatasi.

Secara umum, pemahaman seseorang tentang wakaf tunai terkadang hanya didasarkan pada aspek religiusitasnya sebagai seorang Muslim. Bahwa dengan berwakaf ia telah menjalankan syariah agama atau perintah Allah Swt. Ia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir hingga akhir hayatnya. Namun

¹ M. Cholil Nafis, “Potensi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat”, dalam <http://www.jhonmila.blogspot.com> diunduh 1 Agustus 2002.

secara spesifik, seorang *wâqif* terdorong untuk melaksanakan wakaf tunai karena banyak faktor yang sifatnya lebih luas, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kepercayaan yang dilatarbelakangi pemahaman dan pengetahuan mereka tentang wakaf.

Di Indonesia, lembaga-lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Wakaf Tunai Muamalat (Waqtum), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan wakaf uang. Lembaga-lembaga ini, sejatinya secara hukum masih terdaftar sebagai lembaga amil zakat. Namun di samping mengelola zakat, lembaga-lembaga ini juga melakukan pengelolaan wakaf uang. Pengelola wakaf yang mapan telah dipelopori oleh lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang basisnya adalah dari masyarakat. Adapun lembaga wakaf yang didukung pemerintah adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua lembaga ini telah konsisten melaksanakan, mengembangkan, dan membina pengelolaan barang dan dana wakaf yang dimobilisasi. Eksistensinya patut diperhitungkan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pengertian, *wâqif* tidak hanya bersifat perorangan, namun dapat juga bersifat kelompok maupun badan hukum. Karena aspek kepemilikan akan objek wakaf tidak mesti dikuasai oleh perorangan, namun kelompok dan/atau badan hukum pun dapat memilikinya. Dengan demikian karakteristik *wâqif* adalah beragam. Bisa sekelompok masyarakat yang memiliki dana bersama atau perusahaan dari hasil keuntungannya. Apabila mereka ingin mewakafkan uangnya untuk suatu kepentingan sosial maka dapat dilaksanakan melalui wakaf tunai. Pada saat ini terdapat dana wakaf yang sudah terhimpun di pelbagai lembaga wakaf maupun LKS PWU, namun belum mencapai target potensi. Hal ini terjadi karena ada pelbagai persepsi pada diri orang-orang yang ingin melaksanakan wakaf tunai, tetapi minim informasi.

Objek penelitian ini akan diarahkan pada *wâqif* dan lembaga pengelola wakaf tunai yang dianggap representatif di wilayah penelitian. Adapun sumber data yang digunakan adalah data skunder, yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di mana pemerintah telah menyempurnakan pelbagai ketentuan tentang wakaf yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, serta mengobservasi langsung di lembaga-lembaga pengelola untuk memahami mekanisme operasional secara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan *SWOT Analysis* dan *Cross Impact Matrix* yang di populerkan oleh Dereck F Channon.

Konsep Wakaf Tunai

Secara umum, tidak terdapat ayat Alquran yang menerangkan konsep wakaf secara konkret dan tekstual. Wakaf termasuk infak *fi sabilil Allâh*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang infak *fi sabilil Allâh*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

سَنَابِلَ سَبَعٍ أَنْبَتَتْ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
 الَّذِينَ ۖ عَلِيمٌ وَسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يُضِعُ وَاللَّهُ حَيَّةٌ مَائَةٌ سُنْبَلَةٌ كُلِّ فِي
 أَدَى وَلَا مَنَّا أَنْفِقُوا مَا يُتَّبِعُونَ لَا تَمَّ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ
 يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ حَوْفٌ وَلَا رَبَّهُمْ عِنْدَ أَجْرِهِمْ هُمْ ۖ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.s. al-Baqarah [2]: 261-262).

Sedangkan Hadis yang menjelaskan hal itu adalah, “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak saleh yang mendoakannya.” (H.r. Muslim, al-Tirmidzî, al-Nasa’i, dan Abû Dâwûd).

Selain dasar dari Alquran dan Hadis di atas, para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para Sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.²

² Wakaf disyariatkan pada tahun II Hijriah. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khaththâb terhadap tanahnya yang terletak di Khaybar,

Pengertian wakaf menurut Ibn Qudâmah adalah “menahan asal dan mengalirkan hasilnya”³. Sedangkan dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, yang dilakukan atas kehendak ahli waris dengan satu niat memenuhi panggilan ketakwaan. Atau sebagai harta yang disumbangkan untuk pelbagai tujuan kemanusiaan, sekali untuk selamanya. Atau juga didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset tetap seseorang sebagai bentuk menifestasi kepatuhan terhadap agama, di mana orang lain dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang harta tersebut masih ada.⁴

Kata tunai dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah “kontan”, membayar uang pada waktu itu juga, tidak mengutang atau mengangsur. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga/badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek, dan lainnya.

Dalam catatan sejarah Islam, sebagaimana dijelaskan M. Syafii Antonio yang mengutip Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî, bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwîn al-hadîts* memfatwakan tentang anjuran wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁵

Pengembangan wakaf tunai memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf tunai, maka akan didapat sejumlah keunggulan. Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu. Dengan

sebagian lain berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Rasulullah Saw. untuk dibangun masjid. Ismâ'îl ibn 'Umar ibn Katsîr, *Tafsîr Ibn Katsîr*, (Riyâdh: Dâr al-Salâm, 2001), Juz I, h. 381; al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983); Imâm Muḥammad ibn Ismâ'îl al-Kahlanî, *Subul al-Salâm*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 87.

³ M. Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Ilman dan Dompêt Dhu'afa Republika, 2004), cet. I, h. 61.

⁴ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: Ciber, Pkttl-UI, 2001), h. 29.

⁵ Tim Ditjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.103.

demikian, program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau *wâqif* untuk melakukan ibadah wakaf.

Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya kembang kempis dan menggaji *sivitas akademika* ala kadarnya. Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan dari negara. Kelima, dana wakaf tunai bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dan sebagainya. Keenam, dana wakaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah⁶.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang

SK Dir.BI No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 29 ayat (2) dinyatakan, “Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedeqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).” Juga berdasarkan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4 ayat (2) dinyatakan, “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat”. Bahkan, secara spesifik pada Pasal 4 ayat (3) menyatakan, “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzîr*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wâqif*)”. Dengan peraturan inilah kemudian perbankan syariah disebut sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).

Dasar hukum LKS PWU ini disandarkan pada Rancangan Undang-Undang LKM Pasal 14 yang menyatakan, “LKM yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat melakukan kegiatan tambahan sebagai lembaga amil zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Terkait dengan hal tersebut, maka kegiatan mewakafkan uang terdapat pada Peraturan Pemerintah

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, “Cash Wakaf dan Anggaran Pendidikan untuk Umat”, dalam <http://www.blog.re.or.id>, diunduh 16 Februari 2010.

No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf yang mengungkapkan bahwa *wâqif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.

Adapun LKS yang ditunjuk Menteri tersebut adalah LKS Penerima Wakaf Uang (PWU) sebagaimana terdapat dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 23 tentang Pelaksanaan Wakaf. Adapun dasar hukum LKS PWU ini disandarkan pada Rancangan Undang-undang LKM pasal 14 yang menyatakan, “LKM yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat melakukan kegiatan tambahan sebagai Lembaga Amil Zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Terkait dengan hal tersebut, maka kegiatan mewakafkan uang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf yang mengungkapkan bahwa, “*Wâqif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.”⁷

Sekalipun menteri berwenang menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf, namun tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf uang umat Islam. Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu bagi LKS yang dapat menerima dana wakaf uang masyarakat. Persyaratan-persyaratan ini meliputi: (a) LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri, (b) melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, (c) memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, (d) bergerak di bidang keuangan syariah, dan (e) memiliki fungsi titipan (*wadi'ah*). Persyaratan yang ketat ini dimaksudkan agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan keamanannya.

Selain status hukum yang kuat, peran strategis LKS dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia terutama berkaitan dengan jejaring yang dimiliki oleh lembaga ini. Sebagian besar Lembaga Keuangan Syariah memiliki jaringan kantor cabang serta fasilitas ATM yang banyak, *SMS banking*, *internet banking*, *phone banking*, dan fasilitas *auto debet*. Luasnya jaringan dan fasilitas bank ini pada gilirannya memudahkan umat Islam di seluruh pelosok Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam menunaikan ibadah wakaf uang.

Selain jaringan yang luas, LKS di Indonesia juga memiliki sumber daya manusia andal yang dapat menunjang tercapainya pengumpulan dana wakaf umat secara optimal. Selain itu, dana-dana yang terkumpul dalam lembaga

⁷ Yuke Rahmawati, *Efektivitas Mekanisme Funding Wakaf Uang di Perbankan Syariah*, Laporan Penelitian tidak diterbitkan, (Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 31.

keuangan syariah ini umumnya di bawah jaminan Lembaga Penjamin Simpanan sehingga dana wakaf uang yang terkumpul dapat terjamin keamanannya.⁸ Peran strategis ini menumbuhkan optimisme baru betapa LKS-PWU dapat menopang gerakan wakaf uang produktif di Indonesia. Secara praktis, LKS memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai yang diamanatkan oleh *wâqif* kepada *nadzîr*. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah. Investasi di sini tentu saja dalam pengertian bahwa dana yang dipercayakan kepada bank syariah atau UUS itu harus diinvestasikan berdasarkan akad syariah seperti *mudhârabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Sementara, pengelolaan dana wakaf uang melalui produk-produk di luar produk syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan cara ini dana wakaf uang umat yang terkumpul dapat terjamin keamanannya serta memberikan rasa aman bagi para *wâqif*.⁹

Karakteristik *Wâqif*

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 ditentukan bahwa¹⁰ *wâqif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wâqif* juga harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa pertimbangan material. Artinya mereka telah dewasa (balig), berakal, sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa berbuat. Dapat bersikap *tabarru'* didasarkan pada pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur balig. Di dalam fikih Islam balig dititikberatkan pada umur, sedangkan *rasyîd* mengacu kepada kematangan jiwa atau kematangan akalnya. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004, *wâqif* meliputi: perorangan, organisasi, dan/atau badan hukum.

Wâqif perseorangan menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: *wâqif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 sebagaimana dikutip di atas. Persyaratan *wâqif* perseorangan tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 41 Tahun

⁸ Mulya E. Siregar, "Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang", dalam *Al-Awqaf*, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011, h. 49-59.

⁹ Arif Zamhari, "Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", dalam <http://www.bwi.or.id>, diunduh 07 Juni 2012.

¹⁰ Rochmat Soemito, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Yayasan dan Wakaf Eresco, 1999), h. 6.

2004 bahwa yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum, tidak ada penjelasan lebih lanjut, namun tentunya berhubungan dengan syarat sepakat maupun cakap dalam bertindak hukum. *Wâqif* yang berbentuk organisasi, hanya dapat melakukan wa-kaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Sedangkan jika *wâqif* berbentuk badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.¹¹

Lembaga Wakaf di Indonesia

Ada dua lembaga yang fokus kepada pengembangan wakaf di Indonesia, yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadirannya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta pada 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.

Visi BWI adalah terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan, dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan misinya yaitu menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.


¹¹ Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Yayasan dan Wakaf Eresco, 1999), h. 6.

Manajemen *fundraising* adalah bagaimana upaya kita memengaruhi para donatur untuk mengeluarkan dananya. Dalam melakukan penghimpunan dana BWI melakukan pendekatan secara intern kepada para donator dengan cara terlebih dahulu mengidentifikasi donatur. Di antara langkah-langkahnya adalah: Pertama, mendekati dan mencari donatur sekaligus mengetahui profil, kebiasaan, dan gaya hidup para donatur, agar kegiatan *fundraising* berkerja secara efektif dan efisiensi. Kedua, memuaskan kebutuhan donatur. Sebagai *manager fundraising*, BWI harus mengetahui keinginan, harapan, dan selera dari donator. Fungsinya agar para donatur bertahan untuk mengeluarkan harta ke lembaga yang ditawarkan.

Terdapat beberapa pola dalam *fundraising* dana wakaf uang di BWI. Pertama, penghimpunan pola umum (*general cash waqf*), yakni suatu program penghimpunan dana wakaf yang dilakukan BWI secara umum tanpa dikaitkan atas suatu proyek investasi tertentu. Dalam melakukan penghimpunan dana wakaf uang ini, BWI membuka rekening di bank syariah. Dana wakaf yang diperoleh dari program ini akan dikumpulkan dalam satu rekening penampungan investasi sebagai bentuk *pool of fund*, untuk selanjutnya akan diinvestasikan ke dalam proyek investasi harta wakaf yang sesuai dengan kriteria investasi wakaf. Pertama, penghimpunan pola khusus (*special/restricted cash waqf*). Penghimpunan dengan pola ini dilakukan secara khusus yakni terkait pada proyek investasi harta wakaf yang akan dilaksanakan oleh BWI, atau terkait pada aspek peruntukan harta wakaf, misalnya proyek pemberdayaan ekonomi masyarakat dan masalah sosial (kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran) di suatu tempat melalui program wakaf produktif dapat mentapkan jenis investasi wakaf atau bahkan ikut serta mengolah investasi tersebut dan/atau terlibat pada penyaluran peruntukan harta wakaf. Misalnya BWI bermaksud melaksanakan proyek pembangunan apartemen sehat Islam pada suatu tanah wakaf yang strategis. Penghimpunan dengan pola khusus ini akan dibentuk pula rekening penampungan khusus di Bank Syariah yang dipisahkan dari rekening penghimpunan dana wakaf pola umum.

Kedua, pembangunan gedung wakaf *center* yang merupakan bangunan komersial bertingkat yang sekaligus berfungsi sebagai pusat wakaf Indonesia di mana pada gedung ini BWI berkantor.

Berikut ini alur layanan wakaf tunai untuk donatur/*muwâqif*:



Badan Wakaf Indonesia dengan difasilitasi Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan *nadzîr* secara intensif, baik *nadzîr* benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Pembinaan *nadzîr* tampaknya tidak bisa hanya bersifat teoretis, tetapi juga diiringi dengan pembinaan dan pendampingan. Sebagai contoh, seorang *nadzîr* dapat konsultasi kepada BWI melalui internet atau surat mengenai cara mengembangkan tanah wakaf yang dikelolanya. Kemudian BWI membantu mengkajinya, sehingga pengembangannya sesuai dengan jenis tanah dan hasilnya dapat dipasarkan. Konsultasi dan pendampingan ini merupakan bagian penting dan masih terus dilaksanakan, karena masih ada *nadzîr* yang belum paham benar mengenai tugas dan kewajibannya.

Sedangkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah lembaga yang berkhidmat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumber daya wakaf secara produktif, profesional, dan amanah.

TWI didirikan oleh Dompot Dhuafa pada 14 Juli 2005 sebagai sebuah komitmen dalam mengembangkan sumber daya wakaf agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat pengelolaan sumberdaya zakat, infak, dan sedekah secara amanah dan profesional.

Adapun visi TWI adalah menjadi lembaga terdepan yang terpercaya dan handal dalam menggalang dan mengelola sumber daya wakaf secara produktif, profesional, dan amanah sehingga mampu berperan aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi-misinya, antara lain: meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya potensi dan peran wakaf dalam berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, menggalang seluas-luasnya dukungan sumber daya masyarakat dalam mewujudkan peran wakaf untuk berkontribusi aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan pengelolaan yang optimal seluruh harta wakaf yang telah

diamanahkan masyarakat sehingga dapat memberikan hasil, surplus, dan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalin sinergi dengan seluruh *stakeholder* yang terkait dalam meningkatkan peran aktif wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Termasuk dalam kategori wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak yang dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat digunakan untuk kepentingan umat. Bahkan, dengan modal yang besar, saham mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis komoditas perdagangan yang lain.

Pengelolaan wakaf saham di TWI telah dimulai sejak tahun 2006. Di tahun tersebut TWI menerima wakaf saham senilai dua ratus juta rupiah yang bersumber dari 39 perusahaan. Serta wakaf tunai secara individu senilai tiga juta rupiah.

TWI juga melakukan kerjasama dengan Permodalan Baitul Mal Wat Tamwil Ventura (Ventura) melalui dua proyek, yakni Tabung Wakaf Ritel (TWR) dan Tabung Wakaf Fund (TWF). Hal ini merupakan gambaran animo masyarakat pengusaha mikro yang ingin berwakaf. Di antara mekanismenya adalah mengeluarkan *voucher* wakaf tunai dengan nominal terkecil Rp 10.000,- sampai terbesar Rp 100.000,-. Dana wakaf yang terhimpun akan digunakan untuk memperkuat permodalan BMT. Dengan modal dari wakaf tunai, ini akan memangkas biaya modal para pengusaha mikro, karena modal pinjaman dari bank jelas lebih mahal. Ekuivalensinya dapat mencapai 16 hingga 17 persen. Kewajiban BMT Ventura dalam hal ini menjaga agar wakaf tunai yang ada tetap utuh dan menghasilkan surplus yang dapat disalurkan untuk program-program sosial yang ada. Proyek yang kedua adalah TWF. Secara sederhana adalah wakaf tunai yang didapat dari keuntungan investasi seorang pemilik dana. Misalkan dari investasi 100 juta, hasil investasi tersebut diwakafkan untuk dikelola oleh *nadzir*. Uang seratus juta dari investasi yang sudah ditanam bisa diambil kapan saja sesuai kesepakatan dalam keadaan utuh.¹²

¹² Sudirman Hasan, "Analisis Hukum tentang Wakaf Uang pada Tabung Wakaf Indonesia", dalam <http://www.elzawa-uinmaliki.org> di unduh 1 Agustus 2012.



Terdapat beberapa jenis wakaf yang dikelola oleh TWI, di antaranya: (1) Wakaf tunai, berupa uang yang akan diasetkan dalam usaha produktif; (2) Wakaf natura, berupa barang bergerak (laptop, mobil, motor, dll.) maupun tidak bergerak (tanah dan bangunan). Wakaf natura ini akan dikelola untuk diproduktifkan; (3) Wakaf surat berharga, berupa wakaf uang (uang sebagai aset yang akan diinvestasikan), wakaf saham, dan wakaf obligasi. Kategorisasi ini dibuat untuk memudahkan para *wâqif* menunaikan wakafnya. Harta apapun dapat diwakafkan, dan *wâqif* tinggal memberikan arahan peruntukkan manfaat wakafnya, apakah untuk pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Di TWI terdapat prosedur penerimaan wakaf uang, yakni *wâqif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Setelah itu menyeter secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU dan mengisi formulir pernyataan kehendak *wâqif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW).¹³

¹³ Sudirman Hasan, "Analisis Hukum tentang Wakaf Uang pada Tabung Wakaf Indonesia".

Analisis SWOT

Substansi wacana wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul. Bahkan, dalam kajian fikih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fikih muamalah dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah* (filosofi dan tujuan syariah) yang dalam pandangan Umar Chapra bermuara pada *al-Mashâlih al-mursalah* (kemashlahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Wakaf uang dalam khazanah Islam telah berlangsung sejak lama, tetapi di beberapa negara Muslim baru disadari akhir-akhir ini. Di Indonesia resmi menjadi ketetapan hukum sejak tahun 2002 ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disahkan yang secara khusus menetapkan mengenai tata cara wakaf uang dan cara pengelolaannya. Wakaf uang sudah menjadi ketetapan hukum nasional dan menjadi isu penting dalam perwakafan Indonesia untuk memaksimalkan fungsi perwakafan dan menggerakkan ekonomi umat.

Wakaf tunai sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan *filter* moral kesadaran akan solidaritas sosial. Sehingga, tidak berlaku lagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin).¹⁴

Pelaksanaan wakaf tunai dalam bentuk uang sebenarnya lebih memiliki banyak kelebihan sebagai wakaf produktif pada masa kini dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah dan gedung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI, Mustafa Edwin Nasution, kelebihan wakaf tunai antara lain memperluas basis sumber dana wakaf secara signifikan karena nominal wakaf tunai jauh lebih rendah dan bervariasi dibandingkan wakaf aset fisik misalnya tanah dan gedung. Selain itu, wakaf tunai memiliki instrumen mobilisasi dana yang bervariasi antara lain sertifikat wakaf tunai, wakaf investasi, wakaf saham, dan *awqaf properties investment fund* atau produk Islamic Development Bank untuk membiayai pembangunan infrastruktur.¹⁵

Teridentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang, dan hambatan menurut persepsi *wâqif* terhadap aplikasi wakaf tunai/uang. Pertama, faktor kekuatan

¹⁴ Tim Dakwatuna, "Hukum Wakaf dengan Uang Tunai", dalam <http://www.dakwatuna.com>, diunduh 19 Desember 2006.

¹⁵ Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Tunai Banyak Kelebihan", dalam <http://www.bwi.or.id>, diunduh 2 Agustus 2012.

(*strength*) di antaranya: wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu. Program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau *wâqif* untuk melakukan ibadah wakaf. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Dana wakaf tunai bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dan sebagainya. Dana wakaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah.

Kedua, faktor kelemahan (*weakness*) di antaranya: penyaluran dana wakaf kepada mitra binaannya, tidak menerapkan adanya lembaga penjamin berupa asuransi syariah, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 48 bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Wakaf uang yang dialokasikan untuk program sosial, seperti: pembangunan rumah sakit gratis, sekolah gratis seringkali kurang sesuai dengan asas dasar wakaf yaitu wakaf yang disalurkan harus menahan aset, selain itu keswadayaan dan kemandirian menjadi kurang terpenuhi. Dana wakaf yang disalurkan ke sektor riil masih sangat terbatas. Ini berarti wakaf uang sebagai modal kerja yang menjadi penggerak sektor riil belum tercapai. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang masih relatif kurang, dikarenakan sudah terpatrynya pemahaman bahwa wakaf itu adalah pada tanah atau bangunan. Adanya risiko *return of invesment* pada aset dana wakaf berkurang atau defisit karena terkait dengan kapital.


Ketiga, faktor peluang (*opportunity*) di antaranya: pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tunai merupakan bentuk investasi baru. Konsep fikih wakaf yang fleksibel yaitu terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, sehingga wakaf merupakan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Banyaknya jumlah penduduk muslim kelas menengah ke atas di Indonesia merupakan potensi yang sangat besar untuk merealisasikan wakaf tunai. Tumbuhnya minat masyarakat untuk menggali potensi sistem ekonomi syariah. Banyaknya bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang mendidik sumber daya manusia yang

berkualitas baik, bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan sistem ekonomi syariah.


Keempat, faktor hambatan/tantangan (*threath*), di antaranya: kebekuan umat Islam terhadap paham wakaf, seperti keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui pasti kemampuannya sebagai *nadzîr* dan harta yang diwakafkan adalah harta yang tidak bergerak. Lebih banyak *nadzîr* wakaf yang masih tradisional. Pengaruh krisis ekonomi politik dalam negeri serta eksese praktik korupsi pada dana-dana yang dimobilisasi secara *masif* (besar dan banyak) memberikan wacana negatif pada sebagian masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf tunai. Respons pemerintah terhadap aspek filantropi pun sangat lambat.

Faktor-faktor SWOT tersebut di atas kemudian dianalisis dalam sebuah matrik dampak silang yang dikembangkan oleh Derek F. Channon.¹⁶ Di mana pada faktor kekuatan yang memiliki dampak dan pengaruh positif pada kesempatan atau tantangan diberi nilai: 3 = Dampak Sangat Kuat (DSK), 2 = Dampak Cukup Kuat (DCK), 1 = Dampak Lemah (DL), 0 = Tidak Berdampak (TD). Adapun skor yang digunakan pada tabel adalah: Jumlah skor tertinggi (ideal) = $3 \times 10 \times 5 = 150$. Jumlah skor rendah = 0.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Jumlah bobot +113. Dampaknya kekuatan terhadap peluang tersebut berada di daerah "sangat kuat". Dengan interpretasi skor: 0 – 50 = Dampak Lemah, 51 – 100 = Dampak Cukup Kuat, 101 – 150 = Dampak Sangat Kuat. Secara kontinum (rangkaiian) dapat dilihat sebagai berikut:




Jadi berdasarkan data di atas, diperoleh hitungan: $113/150 \times 100\% = 75,3\%$. Yang dinyatakan dengan nilai 'kuat' secara persentase. Hal ini dapat dilihat melalui gambaran sebagai berikut:




¹⁶ Sukristono, *Perencanaan Strategis Bank*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1992), h. 237.

Dengan interpretasi skornya : $0 - 33\% = \text{Cukup}$, $34\% - 66\% = \text{Kuat}$, $67\% - 99(100\%) = \text{Sangat Kuat}$. (2) Jumlah bobot dampak faktor-faktor kelemahan pada peluang dan tantangan yang ada sebesar -99 . Ini memberikan penilaian bahwa, faktor-faktor kelemahan mempunyai dampak yang ‘cukup kuat’ terhadap faktor peluang dan tantangan yang dihadapi lembaga distribusi syari’ah. Dengan interpretasi skor: $0 - -50 = \text{Dampak Lemah}$, $-51 - -100 = \text{Dampak Cukup Kuat}$, $-101 - -150 = \text{Dampak Sangat Kuat}$. Secara kontinum dapat dilihat sebagai berikut:



Berdasarkan data di atas, dibuat hitungan: $-99/-150 \times 100\% = -66\%$. Yang hasilnya dinyatakan dengan nilai ‘kuat’ secara persentase. Hal ini dapat dilihat melalui gambaran sebagai berikut:



Dengan interpretasi skornya: $0 - -33\% = \text{Cukup}$, $-34\% - -66\% = \text{Kuat}$, $-67\% - -99(100\%) = \text{Sangat Kuat}$. Bila hal ini tidak bisa diatasi dengan baik, maka akan menjadi faktor penghambat serius bagi pengembangan sistem dan mekanisme wakaf tunai tersebut. Oleh karena itu, pelbagai kelemahan ini harus diwaspadai dan diatasi. Hal tersebut dilakukan pelbagai usaha seperti: memanfaatkan dana wakaf tunai pada sektor riil, memfungsikan Lembaga Penjamin Syariah untuk menghilangkan risiko dana wakaf tunai, mengantisipasi pengaruh krisis politik ekonomi dalam negeri, serta menghilangkan akses korupsi pada dana-dana yang termobilisasi secara masif.

Adapun jumlah bobot dampak faktor-faktor kekuatan dan faktor-faktor kelemahan secara keseluruhan terhadap faktor-faktor peluang dan tantangan adalah sebesar 14. Hal ini memberi pengertian, bahwa secara keseluruhan sesungguhnya faktor-faktor kekuatan sistem dan mekanisme wakaf tunai yang berjalan saat ini dapat dikatakan masih ‘cukup’ dioptimalkan bila dihadapkan dengan peluang dan tantangan yang ada. Faktor kelemahan dan tantangan dipandang sangat memengaruhi secara negatif terhadap perkembangan wakaf tunai dalam rangka membina perekonomian masyarakat kalangan bawah. Hal

inilah yang kemudian menuntut semua pihak untuk bekerja sama mengupayakan pelembagaan sistem wakaf tunai ini seperti yang benar-benar diharapkan dan sesuai dengan tuntunan syariah. Jumlah bobot dampak faktor kekuatan pada peluang dan tantangan semuanya positif, ini menunjukkan faktor-faktor kekuatan jika dilaksanakan dengan optimal masih mampu dan dapat diandalkan untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Jumlah bobot dampak faktor kelemahan pada peluang dan tantangan semuanya negatif. Hal ini menunjukkan pelbagai kelemahan yang ada akan selalu menjadi penghambat dan kendala serius yang memengaruhi perkembangan dan kelestarian lembaga-lembaga wakaf di Indonesia.

Penutup

Salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dampak ekonomi yang masif selain zakat adalah wakaf. Salah satu bentuk wakaf yang dicoba dikembangkan di Indonesia adalah wakaf tunai. Instrumen ini memberikan banyak kelebihan dalam rangka memobilisasi pendanaan masyarakat untuk kemaslahatan umat Islam. Potensi wakaf tunai yang ada akan mengarahkan pada kesejahteraan umat Islam apabila dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu juga harus diwaspadai dan diatasi pelbagai kelemahan yang muncul. []

Pustaka Acuan

Buku:

- Ali, Muhammmad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Arindita, S., *Hubungan antara Persepsi Kualitas Pelayanan dan Citra Bank dengan Loyalitas Nasabah*, Skripsi Fakultas Psikologi, Surakarta: Fakultas Psikologi UMS, 2003.
- Azizy, Qodrie, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Gerungan, W. A., *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 1996.
- Hamka, Muhammad, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pengawasan Kerja dengan Motivasi Berprestasi*. Skripsi Fakultas Psikologi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2002.
- Kabisi, al-, M. Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Ilman dan Dompert Dhuafa Republika, 2004.
- Kotler, Philip, *Marketing Manajemen: Analysis, Planning, implementation, and Control*, 9th Edition, New Yersey: Prentice Hall International, 2000.
- Lubis, Suhrawardi, K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: Ciber, Pkttl-UI, 2001.
- Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Merlin, K Lewis & Latifa M al-Gaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: Serambi, 2007.
- Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Robbins, S.P., *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2003.
- Shan'anî, al-, Muḥammad ibn Ismâ'îl, *Subul al- Salâm*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Yayasan dan Wakaf Eresco, 1996.
- Sukristono, *Perencanaan Strategis Bank*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1992.
- Tim Ditjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Artikel/Makalah:

- Antonio, Muhammad Syafi'i, "Cash Wakaf dan Anggaran Pendidikan untuk Umat", dalam <http://www.blog.re.or.id>, diunduh 16 Februari 2010.
- Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Tunai Banyak Kelebihan", dalam <http://www.bwi.or.id>, diunduh 2 Agustus 2012.
- Efrizon, A, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang", dalam www.lontar.ui.ac.id, diunduh 20 April 2012.
- Hasan, Sudirman, "Manajemen Wakaf Tunai di Tabung Wakaf Indonesia: Studi Kasus", Laporan Penelitian, dalam <http://www.sudirmansetiono.blogspot.com>.
- Kurniawan, Aries, "Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Wakaf", dalam <http://www.ylki.or.id>, diunduh 2010.
- Ma'shum, Muhammad, "Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia", dalam <http://www.maxzhum7.blogspot.com>, diunduh Maret 2010.
- Nafis, M. Cholil, "Potensi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat", dalam <http://www.jhonmila.blogspot.com>, diunduh 1 Agustus 2002.
- Rahmawati, Yuke, "Efektivitas Mekanisme Funding wakaf Uang di Perbankan Syariah", Laporan Penelitian di FSH Tidak Diterbitkan, Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Siregar, Mulya E., "Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang", dalam *Al-Awqaf*, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011.

Tim Dakwatuna, “Hukum Wakaf dengan Uang Tunai”, dalam [http/ www.dakwatuna.com](http://www.dakwatuna.com), diunduh 19 Desember 2006.

Zamhari, Arif, “Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia”, dalam [http//www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id), diunduh 07 Juni 2012.